

**Gaya Hidup Keluarga Menikah Usia Dini di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen
Kabupaten Minahasa Tenggara****Oleh:****Lourin M Wenur¹****Juliana Tumiwa²****Shirley Y.V.I. Goni³****Abstrak**

Gaya hidup atau lifestyle adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gayah hidupnya. Gaya hidup masyarakat saat ini adalah untuk menunjukkan jati diri mereka untuk menunjukkan siapa mereka. Di zaman modern ini banyak keluarga yang melakukan bermacam gaya hidup, salah satunya yang paling dominan adalah gaya hidup tinggi. Gaya hidup tinggi juga terjadi dalam keluarga muda atau pada keluarga yang menikah di usia dini. Fenomena sosial mengenai pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu faktor yang sering terjadi di tanah air, baik pernikahan dini yang terjadi di perkotaan maupun pedesaan. Hal ini terjadi karena kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga masalah ini akan terjadi secara terus menerus. Selain itu, ada beberapa faktor pendukung seperti pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sangat berpengaruh dengan dilakukannya pernikahan usia dini. Pada dasarnya kebanyakan keluarga yang menikah di usia dini hanya karena sudah hamil di luar nikah, jadi belum ada kesiapan dan belum mapan sehinggalah ekonomi keluarga yang menikah di usiah dini masih cenderung memiliki ekonomi yang rendah. Di sisi lain seiring perkembangannya zaman saat ini banyak hal-hal yang menjadi permasalahan yang mempengaruhi gaya hidup keluarga yang menikah di usia dini. Keluarga yang menikah di usia dini kebanyakan menerapkan gaya hidup yang tinggi tapi tidak setara dengan perekonomian keluarga. Penelitian ini menggunakan metode oenelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara, dan informan yang diwawancarai ada 12 informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Gaya hidup keluarga menikah usia dini di Desa minanga menerapkan gaya hidup tinggi yang tidak sesuai dengan perekonomian keluarga dikarenakan pemikiran keluarga yang menikah di usia dini masih labil..

Kata Kunci : Gaya Hidup, Keluarga, Menikah, Usia Dini

¹Mahasiswa Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Di era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Keadaan dunia saat ini tentunya berbeda dengan keadaan terdahulu. Perubahan tersebut sesungguhnya juga terjadi dengan pola hidup masyarakat dikemudian hari. Modernisasi telah banyak merubah kehidupan zaman ini. Perkembangan kebutuhan hidup manusia yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Semakin banyaknya keinginan dan kebutuhan hidup keluarga, semakin menuntut pula terjadi peningkatan gaya hidup atau lifestyle.

Gaya hidup atau lifestyle adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup masyarakat saat ini adalah untuk menunjukkan jati diri mereka untuk menunjukkan siapa mereka. Di zaman modern ini banyak keluarga yang melakukan bermacam gaya hidup, salah satunya yang paling dominan adalah gaya hidup tinggi. Gaya hidup tinggi juga terjadi dalam keluarga muda atau pada keluarga yang menikah di usia dini. Keluarga yang menikah di usia dini cenderung lebih emosional dari pada keluarga yang menikah saat umur atau mentalnya sudah siap dan sudah mapan.

Fenomena sosial mengenai pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu faktor yang sering terjadi di tanah air, baik pernikahan dini yang terjadi di perkotaan maupun pedesaan. Hal ini terjadi karena kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga masalah ini akan terjadi secara terus menerus. Selain itu, ada beberapa faktor pendukung seperti pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sangat berpengaruh dengan dilakukannya pernikahan usia dini.

Pada dasarnya kebanyakan keluarga yang menikah di usia dini hanya karena sudah hamil di luar nikah, jadi belum ada kesiapan dan belum mapan sehingga ekonomi keluarga yang menikah di usiah

dini masih cenderung memiliki ekonomi yang rendah. Di sisi lain seiring perkembangannya zaman saat ini banyak hal-hal yang menjadi permasalahan yang mempengaruhi gaya hidup keluarga yang menikah di usia dini. Keluarga yang menikah di usia dini kebanyakan menerapkan gaya hidup yang tinggi tapi tidak setara dengan perekonomian keluarga.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara, banyaknya pernikahan usia dini terjadi di Desa Minanga sejak pandemi virus covid 19 sampai sekarang ini banyak terjadi pernikahan usia dini dan gaya hidup yang diterapkan keluarga yang menikah di usia dini di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara rata-rata menerapkan gaya hidup yang tinggi yang tidak sesuai dengan perekonomian keluarga.

Desa Minanga terletak di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara. Mayoritas masyarakat Desa Minanga bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Selain bertani dan nelayan masyarakat Desa Minanga juga bekerja di bidang perdagangan dan buruh ada juga yang bekerja merantau di luar daerah. Ada beberapa keluarga yang menikah di usia dini yang juga bekerja di luar kota atau merantau di luar daerah demi memenuhi kebutuhan keluarga..

Penelitian Terdahulu

Pertama, artikel jurnal KARTINI dengan “Pola Komunikasi Pasangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Gegarang Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues” Pada hakikatnya pernikahan bukanlah hanya sebuah ikatan yang bertujuan untuk melegalkan hubungan biologis saja, namun juga untuk membentuk sebuah keluarga yang menuntut pelaku pernikahan untuk mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan. Pasangan suami istri harus menjalani proses kehidupan yang berorientasi pada kesuksesan bersama pasangan baik dunia maupun akhirat. Dalam

kehidupan sosial masyarakat terdapat beberapa kategori pernikahan diluar bentuk pernikahan ideal yaitu pernikahan usia dini, pernikahan usia dini merupakan pernikahan remaja dibawah usia 19 tahun, dimana menurut undang-undang perkawinan yang diatur bahwa dalam pasal 6 ayat (2) usia tersebut dianggap oleh masyarakat belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia pada saat seseorang melakukan pernikahan akan sangat berpengaruh bagaimana dia nanti membina rumah tangganya. Kondisi pernikahan antara seorang yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan seorang yang menikah pada usia yang telah matang, tentu sangat berbeda dari segi emosi, pikiran dan perasaan. Ketidaksiapan pernikahan pada pasangan menyebabkan munculnya berbagai permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga.

Kedua, artikel jurnal menurut MOCHAMAD FAJAR MURNIAWAN “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Bogor)” Pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang – Undang No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan yang diundangkan pada tanggal 2 januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 oktober 1975 yang mana dalam pasal 1 Undang – Undang No.16 tahun 2019 yaitu: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Sementara itu pengertian implikasi menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keterlibatan, yang termasuk atau terlibat akan tetapi tidak dinyatakan secara jelas (tersirat). Ada pula yang mengartikan implikasi sebagai sesuatu

yang tersirat, terlibat atau ada tetapi tidak dinyatakan secara tegas. Istilah implikasi sendiri lebih sering digunakan dalam dunia penelitian. Pengertian implikasi penelitian adalah dampak atau konsekuensi langsung temuan yang dihasilkan dari suatu penelitian, atau bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan temuan dari suatu penelitian. Dari sisi ini bisa di pahami, pernikahan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapat dikatakan jika pernikahan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang – undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga – keluarga yang baik, dan negara pun akan menjadi baik. 1 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaann Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010),

Pada penelitian terdahulu pertama penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan kedua penelitian tersebut sama-sama membahas tentang judul “Pola Komunikasi Pasangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Gegarang Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues” sedangkan penulis ” Gaya Hidup Keluarga Menikah Usia Dini di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara”) Pada penelitian terdahulu kedua, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yaitu di “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Bogor)” ,sedangkan penulis judul Penelitian Gaya Hidup Keluarga Menikah Usia Dini di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara.

Landasan Teori

Merupakan interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol-simbol tersebut dapat menciptakan makna yang dapat memicu adanya interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Dasar dari teori interaksionisme simbolik adalah

teori behaviorisme sosial, yang memusatkan diri pada interaksi alami yang terjadi antara individu dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu. Interaksi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Simbol- simbol ini meliputi gerak tubuh antara lain; suara atau vokal, gerakan fisik, ekspresi tubuh atau bahasa tubuh, yang dilakukan dengan sadar. Ketika individu melakukan interaksi dengan individu lain secara sadar, maka interaksi ini disebut interaksi simbolik. Di dalam simbol-simbol yang dihasilkan oleh masyarakat (society) mengandung makna yang bisa dimengerti oleh orang lain. Herber menyebut gerak tubuh sebagai simbol signifikan. Gerak tubuh mengacu pada setiap tindakan yang dapat memiliki makna. Makna ditanggapi oleh orang lain dan memantulkannya lagi sehingga terjadi interaksi. Interaksi yang terjadi antara aktor bersifat dinamis baik dari segi peran maupun makna yang dapat ditangkap. Gerak tubuh yang dimaksud bersifat verbal yaitu menggunakan bahasa lisan, tetapi bisa juga berupa gerak tubuh non verbal. Ketika gerak tubuh mengandung makna, maka gerak tubuh menjadi nilai dari simbol-simbol yang signifikan. Oleh karena itu, masyarakat terdiri atas sebuah jaringan interaksi sosial dimana anggota- anggotanya menempatkan makna bagi tindakan mereka dan tindakan orang lain dengan menggunakan simbol-simbol.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sesuai dengan penelitian ini maka Sugiyono, (2012:32), mengungkapkan focus penelitian kualitatif bersifat holistic (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktifitas (activity) yang berinteraksi secara

sinergis. Pada penelitian ini focus penelitiannya mengenai bagaimana gaya hidup keluarga menikah usia dini. Dimana gaya hidup sebagai aktifitas (activity), keluarga menikah usia dini sebagai pelaku (actor) dan desa minanga sebagai tempat (place).

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemerintah, masyarakat dan 10 keluarga yang menikah di usia dini di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara yang menikah di usia dini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik observasi (pengamatan), *interview* (wawancara) bersama kuesioner (angket), dan dokumentasi.

Terdapat tiga langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (penyajian data), dan Conclusion Drawing (menarik kesimpulan).

Rangkuman Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama dengan pemerintah desa yaitu kepala desa (Hukum Tua) mengatakan bahwa banyak keluarga yang menikah di usia dini di Desa Minanga, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini rata-rata adalah karena faktor pegaulan muda mudi yang terlalu bebas sehingga banyak yang menikah karena sudah hamil sebelum menikah. Dan rata-rata usia yang menikah diusia dini adalah 16 sampai 19 tahun dan peneliti menanyakan bagaimana gaya hidup keluarga yang menikah di usia dini di Desa, apakah mereka menerapkan gaya hidup tinggi, dan bapak kepala desa menjawab gaya hidup dari keluarga yang menikah diusia dini mereka menerapkan bermacam-macam, ada yang memang biasa-biasa saja dan ada juga yang memang memiliki gaya hidup yang tinggi. pertanyaan terakhir peneliti menanyakan bagaimana perkembangan pernikahan usia dini di desa Minanga, dan bapak menjawab sejak pandemi covid 19 pernikahan dini terus meningkan akan tetapi untuk sekarang ini

pernikahan dini tidak sering terjadi seperti waktu pada masa pandemi covid 19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kedua yaitu kepada satu orang masyarakat, menurut bapak tersebut ada beberapa keluarga yang sungguh-sungguh bertanggungjawab meski menikah di

usia dini dan ada juga keluarga yang tidak bertanggung jawab contohnya ada yang cuma berfoya-foya, malas bahkan ada yang sampai mencuri hanya untuk memenuhi keinginan dan juga memang ada beberapa keluarga yang memiliki gaya hidup tinggi yang tidak sesuai dengan perekonomian keluarga mereka dan menurut bapak tersebut banyak keluarga menikah usia dini itu seperti berlomba lomba untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki gaya hidup yang sangat moderen sehingga ada keluarga yang tidak mampu untuk bergaya hidup tinggi tapi memaksakan untuk mengikuti yang lainnya untuk bergayah hidup moderen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan yaitu 10 keluarga menikah diusia dibi sebagian besar memahami konsep pernikahan usia dini. Mereka berpendapat bahwa pernikahan dini adalah pernikaha yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang masih belum cukup umur dan belum memiliki kesiapan dalam membangun rumah tangga. ketika ditanya pada 10 keluarga yang menikah di usia dini tentang umur berapakah mereka menikah dan kenapa mereka menikah rata tara mereka menjawab umur yang masih terbilang sangat mudah, dan ada 9 dari 10 keluarga yang menikah karena hamil diluar nikah dan 1 keluarga menikah karena sudah lama berpacaran dan tidak melanjutkan pendidikan.

Dan mengenai pertanyaan pekerjaan suami mereka, ada beberapa yang menjawab bahwa suami mereka bekerja diluar daerah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. dan jika di tanya apakah penghasilan suami cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ada beberapa dari mereka yang menjawab kalau penghasilan suami mereka cukup untuk kehidupan sehari-hari, ada juga yang

langsung menjawab kalau penghasilan suami tidak cukup untuk kebutuhan keluarga tetapi sda beberapa keluarga yang dibantu oleh orang tua mereka dalam perekonomian.

Kemudian menyangkut pertanyaan tentang gaya hidup semua keluarga sudah memahami bagaimana gaya hidup. Mereka berpendapat gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang dideskripsikan dalam aktivitas, minat dan opininya. dan jika di tanya tentang gaya hidup apa yang di terapkan oleh keluarga beberapa menjawab yaitu gaya hidup yang biasa-biasa saja yang sesuai dengna kemampuan, dan ada juga beberapa yang menjawab menerapkan gaya hidup yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, jika ditanyai sering berbelanja online sebagian dari mereka menjawab sering berbelanja online tetapi ada yang sering berbelanja untuk online untuk anak dan ada yang menjawab tidak terlalu sering bahkan ada juga yang sering berbelanja hanya pada awal pernikahan sekarang tidak lagi karena sudah lebih mementingkan kebutuhan dari pada keinginan.

Dari 10 keluarga yang menikah di usia dini jika ditanyakan soal sering mengikuti tren zaman sekarang dan apakah terpengaruh dengan tren zaman sekarang. Ada beberapa dari mereka yang menjawab sering mengikuti tren zaman sekarang dan ada juga yang menjawab tidak terlalu mengikuti tren zaman sekarang dan, sebagian besar juga menjawab terpengaruh dengan tren zaman sekarang tetapi dalam hal yang positif.

Pertanyaan terakhir yang peneliti ajukan adalah apakah keluarga menerapkan gaya hidup tinggi sebagian besar dari mereka menjawab bahwa tidak melakukan gaya hidup tinggi karena penghasilan suami mereka tidak mencukupi untuk bergaya hidup tinggi, ada juga yang menjawab mungkin iya mungkin tidak karena jika ada uang mereka bisa menerapkan gaya hidup tinggi karena mereka sangat suka bepergian atau mengikuti tren zaman sekarang ini.

Pembahasan

Seperti yang kita ketahui banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang menikah diusia dini atau pada usia yang masi terbilang muda, salah satu faktor yang paling utama adalah pergaulan bebas sehingganya banyak muda-mudi yang menikah hanya karena sudah hamil diluar nikah dan karena itu tentunya mereka belum memiliki kesiapan secara mental maupun kesiapan ekonomi, di samping itu dizaman modern ini semakin banyaknya kebutuhan ataupun keinginan dari keluarga maka semakin meningkat pula terjadinya gaya hidup.

Peneliti sangat konsen melakukan penelitian tentang Gaya Hidup Keluarga Menikah Usia Dini di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen Kabupaten minahasa Tenggara karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Gaya Hidup Keluarga Menikah Usia Dini di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara.

Gaya hidup keluarga menikah di usia dini di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara ini memiliki berbagai macam gaya hidup, akan tetapi gaya hidup yang paling dominan dikalangan masyarakat yang menikah diusia mudah adalah gaya hidup tinggi yang tidak sesuai dengan perekonomian keluarga.

Gaya hidup tinggi ini juga memberikan dampak bagi keluarga menikah usia dini, keluarga yang menikah di usia dini yang mempunyai gaya hidup tinggi ini cenderung tidak terlalu memikirkan kebutuhan keluarga tetapi sebaliknya mengutamakan keinginan. Lingkungan pertemanan juga menjadikan keluarga menikah di usia dini cenderung memiliki gaya hidup tinggi agar tidak ketinggalan zaman, keluarga yang menikah di usia dini seperti berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa mereka juga bisa memiliki gaya hidup tinggi. Terutama para istri yang sangat mementingkan penampilan agar selalu terlihat menarik dan tren. Memang tidak ada salahnya mengikuti tren yang ada, namun yang menjadi masalahnya bahwa akan

memicu masalah pada keluarga jika terlalu memaksakan untuk mengikuti tren yang ada.

Pada keluarga menikah diusia dini juga tidak selamanya yang berpenampilan mewah dan menarik itu dikategorikan sebagai keluarga yang memiliki gaya hidup tinggi, karena yang tampil mewah bisa dikatakan sesuai dengan kemampuan materi yang dimiliki keluarga tersebut dan tidak terlibat dengan hal-hal negative untuk mendapatkan uang. Yang di nilai buruk dari gaya hidup tinggi memunculkan dampak-dampak negatif dalam hidup keluarga yang menikah diusia dini yaitu dengan keadaan yang tidak terlalu berlebihan secara materi mengusahakan mewujudkan apa yang diinginkan dengan cara-cara yang tidak baik.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, menurut masyarakat setempat bahwa gaya hidup tinggi yang terjadi pada keluarga yang menikah di usia dini dipengaruhi oleh faktor internal yaitu karena ingin menunjukkan diri, seperti yang hal ini dipicu karena pikiran keluarga yang menikah diusia dini masih terbilang labil..

Penutup**Kesimpulan**

Dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan Pernikahan usia dini di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara. kebanyakan terjadi karena perkembangan zaman yang membuat banyak para anak muda terlibat pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah sehingga belum memiliki kesiapan mental, fisik, ekonomi dan segala bentuk aspek penunjang dalam berumah tangga untuk memenuhi kebutuhan ataupun gaya hidup yang semakin moderen. Namun banyak keluarga yang menikah usia dini di Desa Minanga yang menerapkan gaya hidup tinggi yang tidak sesuai dengan perekonomian keluarga yang seringkali menyebabkan masalah dalam keluarga.

Gaya hidup yang tinggi adalah gaya hidup yang di nilai buruk dan mempunyai dampak negatif apalagi menerapkan gaya hidup

tinggi yang tidak sesuai perekonomian keluarga. Gaya hidup tinggi keluarga menikah usia dini di Desa Minanga ketika terjebak dengan kenikmatan materi dan tingkah laku seseorang berubah negatif memaksakan diri demi kepuasan diri sendiri yang tidak lagi melihat sisi positif dan tujuan dari keluarga itu sendiri.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka saran yang peneliti berikan yang pertama kepada keluarga yang menikah di usia dini hendaklah menjaga keharmonisan keluarga, gaya hidup yang tinggi bukanlah kebahagiaan utama dari keluarga melainkan dapat memicu masalah dalam keluarga, kedua kepada pemuda dan pemudi yang hendak melangsungkan pernikahan, hendaknya mempertimbangkan beberapa hal seperti kesiapan fisik, mental, ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum serta kesiapan ekonomi dan ketiga untuk peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini bisa memotivasi dan menginspirasi munculnya penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan gaya hidup keluarga yang menikah diusia dini.

Daftar Pustaka

Ananda. (2021). Pengertian Dan Fungsi Keluarga. ananda. Retrieved from Teori Gaya Hidup.

Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*.

Hj. Sri Ahyani, (2016). Pertimbangan Pengadilan Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasa Hukum*.

Hotnatalia Naibaho. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).

KARTINI. (2017). Pola Komunikasi Pernikahan Usia Dini di Desa

Gegarang Kecamatan Balangjerango Kabupaten Gayo Lues. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

M. Fajar Murniawan, (2021). Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Bogor). Skripsi. Universitas Nahdlatul Utama Indonesia.

Mead, G. H. (2022). Teori Interaksionisme Simbolik. Isna Fitrotul Kamila.

Melong. (2005) Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia. Dampak pernikahan.

Putri , E., & Tampubolon, L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.

Riadi, Muchlisin. (2018). Pengertian, Jenias, Indikator dan Faktor yang Mempengaruhi Gaya Hidup.

RA. Diah Irianti Permana Sari. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dan Sanki Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal Of Law*.

A. Tantu. (2013). Arti Pernikahan. *Rumah Jurnal UINAM*.

Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif . Bandung: PT Alfabet.

Szasa Amanda . (2014). Teori Gaya Hidup. Szasa Amanda.

zulfiani. (2017). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut UUD Nomor 1 Tahun 1974 . *Jurnal Hukum* .